







	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/015
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	234

MANUAL PPEPP
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tasrif Hasanuddin, S.T., M.Cs	Ketua Prodi Teknik Informatika		01/09/2019
	Dr. Dolly Indra, S.Kom., M.M.SI	Ketua Prodi Sistem Informasi		01/09/2019
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom., M.T.	Wakil Dekan 1 FIKOM		01/09/2019
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIKOM		01/09/2019
4. Penetapan	H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.Si	Ketua YW-UMI		01/09/2019
5. Pengendalian	Ir. Hamri, M.T	PSMF FIKOM		01/09/2019

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/015
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	235

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/015
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	236

	<p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian Dalam Rangka Mewujudkan Visi Dan Misi Fakultas Ilmu Komputer. 2. Merancang, Merumuskan Dan Menetapkan Berbagai Standar Di Tingkat Fakultas Ilmu Komputer Dalam Upaya Peningkatan Mutu Secara Terus-Menerus Dan Berkelanjutan Sehingga Budaya Mutu Tercipta Di Fakultas Ilmu Komputer.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar Pengelolaan Penelitian mencakup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi Standar Pengelolaan Penelitian di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer. 2. Pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di Fakultas Ilmu Komputer yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. 3. Diperlukan ketika standar Pengelolaan Penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Dekan.
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar. 2. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>). 3. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. 4. Studi Pelacakan : Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar. 5. Uji Publik : Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/015
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	237

<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur penetapan Standar Pengelolaan Penelitian.</p>	<p>Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan melalui suatu, langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komputer sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar. 2. Kumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Pengelolaan Penelitian . 3. Catat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis. 5. Laksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer. 6. Rumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD 7. Lakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UMI untuk mendapatkan masukan. 8. Sempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UMI. 9. Lakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 10. Sahkan dan berlakukan standar dalam bentuk surat keputusan Dekan.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Pihak – pihak yang harus menjalankan penetapan Standar Pengelolaan Penelitian adalah: Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.</p>
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan penelitian. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar.
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Panduan penelitian & pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti. 5. Rencana Strategis Penelitian UMI 2017 - 2022



**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

Kode/No MM/SPMI-
FIKOM/015

Tanggal 1 Juni 2019

**MANUAL PPEPP STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN**

Revisi 0

Halaman 238

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/015
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	239

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/015
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	240

	<p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar Pengelolaan Penelitian yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Komputer secara terus- menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Berdasarkan penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> Seluruh isi Standar Pengelolaan Penelitian harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian diperlukan ketika standar Pengelolaan Penelitian diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer pada semua tingkatan baik tingkat program studi, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren
5. Langkah-langkah atau Prosedur pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.	<p>Pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan melalui langkah langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Lakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian yang disesuaikan dengan isi standar. Siapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan. Lakukan sosialisasi Standar Pengelolaan Penelitian yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (Pengelolaan Penelitian) dan karyawan non- akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/015
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	241

	<p>periodik dan konsisten.</p> <p>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar Pengelolaan Penelitian yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus pengelola penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelola penelitian yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelola penelitian yang bersangkutan.
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, atau instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelola penelitian.</p>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Panduan penelitian & pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti. 5. Rencana Strategis Penelitian UMI 2017 - 2022

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/015
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	242

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/015
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	243

	<p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian sehingga pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Penelitian dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pengelolaan Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Penelitian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan Pengelolaan Penelitian
5. Langkah-langkah atau Prosedur evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi ssemua Standar Pengelolaan Penelitian 2. Catat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai 5. Buat laporan tertulis secara periodic tentang semua hasil penguluran di atas 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Ilmu Komputer, disertai saran atau rekomendasi pengendalian 7. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/015
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	244

<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian Formulir 3. Hasil Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Panduan penelitian & pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti. 5. Rencana Strategis Penelitian UMI 2017 - 2022

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/015
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	245

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/015
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	246

	<p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Penelitian sehingga isi Standar Pengelolaan Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pengelolaan Penelitian terpenuhi 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Penelitian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian dapat diperbaiki 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pengelolaan Penelitian
5. Langkah-langkah atau Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.	<p>Evaluasi pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Kompetensi Lulusan atau apabila isi standar Kompetensi Lulusan gagal dicapai. 2. Lakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pengelolaan Penelitian 3. Lakukan pencatatan dan merekam semua tindakan korektif yang telah diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut hingga penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas. 6. Laporkan hasil pengendalian Standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan unit kerja dan Ketua Prodi Teknik Informatika disertai saran atau rekomendasi.

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/015
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	247

	<p>Pengendalian pelaksanaan/pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan Prodi Teknik Informatika yang dilakukan dengan cara Audit Internal dapat dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan audit internal terhadap dokumen Kompetensi Lulusan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan Dekan, dan atau unit kerja. 2. Komunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja di Prodi Teknik Informatika sebagai Auditi. 3. Lakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif. 4. Lakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi. 5. Membuat laporan kepada SPMF untuk diteruskan kepada Dekan disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Panduan penelitian & pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti. 5. Rencana Strategis Penelitian UMI 2017 - 2022



**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/015
Tanggal	1 Juni 2019
Revisi	0
Halaman	248

**MANUAL PPEPP STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN**

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/015
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	249

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/015
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	250

	<p>teknologi informasi yang integrasi.</p> <p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pengelolaan Penelitian setiap akhir siklus suatu Standar Pengelolaan Penelitian
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pengelolaan Penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Pengelolaan Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Pengelolaan Penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Pengelolaan Penelitian dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Penelitian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pengelolaan Penelitian , secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian : tindakan menilai isi Standar Pengelolaan Penelitian didasarkan, antara lain, pada: 3. Hasil pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Penelitian pada waktu sebelumnya 4. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Muslim Indonesia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Muslim Indonesia dan masyarakat pada umumnya 5. Siklus Standar Pengelolaan Penelitian : durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pengelolaan Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya
5. Langkah-langkah atau Prosedur peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi Standar Pengelolaan Penelitian 4. Lakukan revisi isi Standar Pengelolaan Penelitian sehingga menjadi Standar Pengelolaan Penelitian baru yang lebih tinggi dari pada Standar Pengelolaan Penelitian sebelumnya

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/015
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	251

	5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pengelolaan Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pengelolaan Penelitian yang baru
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian	Pihak yang harus meningkatkan Standar Pengelolaan Penelitian adalah: Unit khusus atau lembaga Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelola penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Panduan penelitian & pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti. 5. Rencana Strategis Penelitian UMI 2017 - 2022